



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 120/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016

Nomor : 01/PKS/M/2016

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PADA INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada hari ini, Jumát, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Januari, tahun Dua Ribu Enam Belas (29/01/2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. M. Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; dan
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika pada Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam rangka pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika pada infrastruktur bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan dan koordinasi pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika pada infrastruktur bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika pada infrastruktur bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Perubahan (*Addendum*)

Segala perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun di tempat sebagaimana telah disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



M. BASUKI HADIMULJONO

PIHAK KESATU,



RUDIANTARA